

# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. ( 6283 ) 671157 BREBES

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420 / 0098

#### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

: Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan

oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

: Taman Kanak-Kanak \* AISYIYAH Nama Kelompok

BUSTANUL ATHFAL " Desa Songgom Lor

Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes : Elfa Aristadiana, S.Pd.

Pemimpin / penyelenggara

: 421.1/374/2020

Nomor Surat Permohonan

Tahun 2012

Berdiri

beserta lampirannya

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak \* AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
  - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

#### Mengingat

- : 1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Duerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
  - 8. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada:

Taman Kanak-Kanak " AISYIYAH BUSTANUL Nama Lembaga

ATHFAL "

: Elfa Aristadiana, S.Pd. Penyelenggara

: Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Alamat

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal

27 Mei 2020

KETIGA

- 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- 3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 27 Mei 2020.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes.

Dr. TARRONI, M.Pd. B Pembina Utama Muda

NIP. 1971 0609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;

Bupati Kabupaten Brebes

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;

Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;

Camat Kecamatan Songgom

6. Kordikcam Kec. Songgom

7. Pertinggal.